

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat serta memadukan antara hasil wawancara, study kepustakaan dan penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sistem bagi hasil *nyambut* pertanian masyarakat Baduy yaitu, bahwa sistem bagi hasil *nyambut* masyarakat Baduy berdasarkan hukum adat, dalam pembagian porsi bagi hasil tidak di sebutkan ketika awal akad, pembagian hasil panen diatur oleh petani penggarap, aspek keadilan terjadi pada praktik kerja sama bagi hasil masyarakat Baduy di Desa Kanekes ini tidak terlalu nampak, karena kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti, dan saling tenggang rasa. sistem bagi hasil *nyambut* dengan sistem *mukhabarah* yaitu, kedua sistem tersebut sama-sama membahas tentang kerja sama bagi hasil, hanya saja yang membedakan ketika pelaksanaannya, dalam *mukhabarah* porsi bagi hasil harus ditentukan ketika awal akad, pembagian bagi hasil panen ditentukan oleh kedua belah pihak, dalam pembagian hasil panen harus di sesuaikan dengan syirkah yaitu seperdua, sepertiga, atau seperempat
2. Apabila dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut tidak adanya kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad dan ketentuan porsi bagi hasil yang hanya ditentukan sebelah pihak , yaitu

oleh petani penggarap saja, hal tersebut jika di pandang menurut hukum Islam pada praktik kerja sama bagi hasil sistem *nyambut* masyarakat Baduy menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakpastian, dan hal ini sudah menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat Baduy, dimana dalam konsep Islam dijelaskan bahwa '*urf*' yang bisa dijadikan hukum yaitu '*urf*' yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam, sedangkan dalam pembagian porsi bagi hasil tersebut adanya unsur *gharar*, dan *gharar* dilarang oleh Islam. Jadi apabila dalam pembagian porsi bagi hasil tidak ditetapkan ketika awal akad dan hanya ditentukan oleh sebelah pihak yaitu petani penggarap, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Konsep bagi hasil dalam *mukhabarah* dapat memicu petani untuk lebih meningkatkan produksi pertanian masyarakat Baduy di Desa Kanekes dan juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sistem *mukhabarah* diharapkan petani bisa lebih amanah dalam melakukan kerja sama bagi hasil dengan pembagian yang disesuaikan dengan syirkah. Jika terjadi penurunan pendapatan dari hasil panen atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.

2. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak. Kepada masyarakat khususnya petani hendaknya memperhatikan hukum Islam secara syari'at sehingga dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil adanya kemaslahatan dan keadilan antara kedua belah pihak..

Demikian saran-saran yang penulis kemukakan semoga menjadi perbendaharaan dan pegangan bagi kita semua. Amin